

PERUBAHAN KEDUA-PENETAPAN CALON TERPILIH-DPRD PEMILU 2024

Kpt 256 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 48 angka (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 166 tanggal 1 September 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bekasi 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Bekasi No. 47 Tahun 2024; Surat DPC PDIP Kab. Bekasi No. 22/EKS/DPC-8/VIII/2024.
 - Keputusan ini Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 256 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2024.